

## PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun (7 Oktober 1990), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Faleriano, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Sunarsih La Rangka & Associates, berkantor di Jalan Nangka Timur No.G-7 Blok A, Cinere Estate, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 2089/KS/VII/2024/PA.Krw tanggal 25 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
  - a. bukti saksi secara lengkap; dan
  - b. bila Pembanding tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dibebani dengan sumpah *suppletoir*;
  - c. bila Pembanding mengajukan surat-surat bukti supaya diterima;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan tambahan paling lama 30 hari kalender dan mengirimkan berita acara sidang pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggungkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Karawang telah melakukan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi Pembanding semula Penggugat yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

1. Saksi xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi adalah xxx Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Perum Serpong Jaya, Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat yang pergi lebih dulu dari tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah kost di Tower SCTV yang dekat dengan tempat Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Tergugat, sebelum menikah, saksi bertanya kepada Penggugat, apa tetap mau menikah dengan Tergugat yang tidak jelas pekerjaannya, tetapi Penggugat tetap akan menikah dengan Tergugat, Saksi pada dasarnya tidak setuju pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat saja yang bekerja, sehingga merasa capek, belakangan diketahui Tergugat banyak utang dan ada yang menagih, pada bulan Oktober 2023, Tergugat mohon kepada saksi untuk membayar utang Tergugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu saksi memberi uang tersebut kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak berusaha mendamaikan, hanya pernah menasehati Tergugat agar jangan menggunakan pinjol;
2. Saksi xxx, umur 23 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Belu, Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Perum Serpong Jaya Cluster, Buaran, Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat yang pergi lebih dulu dari tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi pada awal tahun 2023 sudah pisah rumah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah kost di Tower SCTV yang dekat dengan tempat Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang tambahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 1474/Pdt.G/2024/PA.Krw yang terdaftar di Pengadilan Agama Karawang, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Karawang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-10 dari waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama

dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemanding untuk kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan Pasal 4 (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Pemanding terhadap Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding sering berbohong, Terbanding mempunyai banyak utang dan tidak menanggung biaya hidup rumah tangga, sehingga Pemanding yang menanggung seluruh biaya rumah tangga dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Pemanding tersebut, Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, sehingga perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Karawang yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Kamar Agama ditegaskan *pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkan alat bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemanding telah dapat membuktikan bahwa Pemanding dan Terbanding terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemanding dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang juga telah mempertimbangkan alat bukti saksi bernama xxx dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi xxx mengetahui dan atau melihat langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding, yang menurutnya pertengkaran terjadi sejak Juni 2022 sampai Juni 2023, dan pada Agustus 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding menuju rumah kost di Tower SCTV. Kepergian itu didahului adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. Hanya saja saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkar sebab tidak terdengar jelas karena Pembanding dan Terbanding bertengkar di lantai atas, sedangkan saksi ada tinggal di lantai bawah. Saksi hanya mendengar jeritan Pembanding saja. Dan saat ini Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa saksi xxx sebagaimana dalam Berita Acara Sidang hal. 36 menyatakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terakhir dilaksanakan bulan April 2024;

Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung, saksi xxx menerangkan pada dasarnya tidak setuju dengan pernikahan Pembanding dan Terbanding karena Terbanding tidak jelas pekerjaannya. Saksi mengetahui Pembanding dan Terbanding tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Perum Serpong Jaya, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tetapi saat ini Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Pembanding pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Terbanding, dan tinggal di rumah kost di Tower SCTV yang dekat dengan tempat Pembanding bekerja, sedangkan Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi xxx memang tidak mengetahui langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding, tetapi Pembanding pernah bercerita kepada saksi bahwa Pembanding

mengeluh capek bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saksi baru tahu ternyata Terbanding banyak utang dan ada yang menagih. Bahkan pada bulan Oktober 2023, Terbanding mohon kepada saksi untuk membayarkan utang Terbanding sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu saksi memberi uang tersebut kepada Terbanding. Saksi memang tidak berusaha mendamaikan, hanya pernah menasehati Terbanding agar jangan menggunakan pinjol;

Menimbang, bahwa sebagai teman, saksi xxx mengetahui Pembanding dan Terbanding tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Perum Serpong Jaya Cluster, Buaran, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, namun sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding, dan tinggal di rumah kost di Tower SCTV yang dekat dengan tempat Penggugat bekerja, sedangkan Terbanding, saksi tidak tahu. Saksi memang tidak mengetahui pertengkaran Pembanding dan Terbanding sehingga tidak berusaha mendamaikan, tetapi Pembanding pernah cerita kepada saksi pada awal tahun 2023 sudah pisah rumah dengan Terbanding. Kesaksian tersebut sebatas tentang rumah tinggal, pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi Pembanding dan Terbanding dapat diterima (*vide* Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, meskipun kesaksian saksi-saksi tersebut terpisah, namun satu sama lain saling menguatkan tentang kebenaran adanya pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding setidaknya sejak Juni 2022 sampai Juni 2023, Dan setelah terjadi pertengkaran pada Agustus 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding menuju rumah kost di Tower SCTV, sedangkan Terbanding tinggal bersama orang tuanya. Saksi-saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, tetapi Pembanding sempat mengeluh capek bekerja karena harus menanggulangi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan berdasarkan apa yang dialami saksi xxx ternyata Terbanding

mempunyai banyak utang dan pernah memohon kepada saksi untuk membayarkan utang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), usaha damai antara Penggugat dan Tergugat pernah dilaksanakan pada bulan April 2024, tetapi tidak berhasil karena Pembanding tetap ingin bercerai, sehingga kesaksian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, setelah ada pemeriksaan tambahan saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menemukan fakta yang berbeda dari fakta yang ditemukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Perum Serpong Jaya Cluster, Buaran, Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding setidaknya terjadi sejak Juni 2022 sampai Juni 2023;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Terbanding banyak utang dan tidak bekerja, sehingga Pembanding merasa capek bekerja menanggung kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada Agustus 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding menuju rumah kost di Tower SCTV, sedangkan Terbanding tinggal bersama orang tuanya;
6. Bahwa sudah ada usaha perdamaian, tetapi Pembanding tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra dari Terbanding terhadap Pembanding. Terhadap petitum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Ketentuan tersebut lebih lanjut secara limitatif diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada huruf (f) dinyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang antara Terbanding dan Pembanding setidaknya-tidaknya sejak Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 diikuti pisah rumah pada Agustus 2023 dan tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi yang baik guna menyelesaikan masalah rumah tangga dan tidak ada perdamaian antar keduanya karena Pembanding tetap ingin bercerai, menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami istri antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 yang menegaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sedemikian rupa menunjukkan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung norma hukum bahwa cekcok, hidup terpisah tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemanding mencabut gugatan sebagaimana posita angka 37 dan petitum angka 3 dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai Pasal 127 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga dalam tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam posita angka 29 dan petitum angka 4 menuntut pembayaran nafkah iddah terhadap Terbanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah berlangsung. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang mempertimbangkan oleh karena perkara

perceraian ditolak, maka tuntutan tentang nafkah iddah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama III.A.2 yang menegaskan: *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak;*

Menimbang, bahwa Pembanding baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding tetap menuntut nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi Pembanding tidak menyertakan penjelasan yang lengkap tentang kemampuan ekonomi Terbanding, bekerja sebagai apa, penghasilan per bulan berapa (*take home pay*) dan juga tidak merinci kebutuhan dasar hidup Pembanding. Oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai penjelasan yang lengkap sebagaimana dimaksud, maka tuntutan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding telah dijawab dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1474/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah yang menolak gugatan cerai Pembanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1474/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat xxx);

4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah tidak dapat diterima;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Najamudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Najamudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

